

A. Deskripsi Kasus dan Landasan Hukum

Dalam hal ini terdakwa Drs. Hamzah Fajri selaku kepala kelurahan Kebraon. Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang terdiri dari : Nurul Anwar, SH., dan Helmy Wicaksono Putro, SH, MH., para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum "Kosgoro" Propinsi Jawa Timur, berkantor di Surabaya, Jalan Raya Dipenogoro 28, berdasarkan surat kuasa Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 17 April 2012, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 443/HK/IV/2012.

46

- Didalam pelaksanaan kegiatan PRONA tahun 2011 diwilayah Kelurahan Kebraon, terdakwa Drs. Hamzah Fajri selaku Kepala Kelurahan Kebraon dan Ketua Penanggung Jawab kegiatan PRONA tahun 2011 dengan melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaanya telah memungut biaya kegiatan PRONA, yang ditetapkan oleh terdakwa agar setiap peserta pemohon dipungut biaya sebesar Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara dicicil atau diangsur dengan pembayaran pertama minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), padahal terdakwa mengetahui untuk pelaksanaan kegiatan PRONA tersebut oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya tidak memungut biaya sama sekali atau gratis.

[illegible]

Oleh terdakwa Drs. Hamzah Fajri dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dana pungutan dari para pemohon sertifikat PRONA dipergunakan antara lain untuk transportasi & akomodasi sebesar Rp. 18.201.200,- (delapan belas juta dua ratus satu ribu dua ratus rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 28.548.800,- (dua puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 16.548.800,- (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) disimpan oleh saudari Herlin Wahyuningsih, S.Sos.

- [illegible]

2012 dan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan serta pendapatnya secara tertulis tertanggal 2 Mei 2012.

Dari eksepsi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya, mengadili:

1. Menolak nota keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Pidana Nomor: 33/Pid.Sus/2012/PN.Surabaya.
3. Perkara dibebankan pada putusan akhir.³

B. Keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan Barang bukti

Selanjutnya untuk membuktikan dakwaan pada terdakwa tersebut dan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:⁴

1. Saksi Herlin Wahyuningsih, S.Sos. Saksi yang bekerja menjadi sekretaris ketika terdakwa menjadi lurah di kelurahan Kebraon pada tahun 2010 sampai 2011 memberikan beberapa keterangan penting diantaranya waktu itu ada program PRONA dan juga terdapat sosialisasi dari BPN bahwa proses PRONA tidak dikenakan biaya, akan tetapi oleh POKJA ditarik biaya sebesar Rp. 4.500.000,- untuk materai, legalisir, fotocopy, notaris, konsumsi rapat, konsumsi pengukuran. POKJA waktu

³ Ibid, 34.

⁴ Ibid, 34-36

Dari keterangan saksi Herlin Wahyuningsih, S.Sos, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar, namun ada keberatan yaitu bahwa bukan perintah tertulis namun himbauan kepada masyarakat dan saksi menyatakan perintah untuk menghimbau kepada masyarakat untuk memberikan uang partisipasi karena tidak ada dana untuk pra PRONA.

- [illegible]

3. Saksi Soli, HS memberikan keterangan bahwa ada kesepakatan terhadap pengurusan Pra PRONA seperti ada akta jual beli dan notaris yang mengeluarkan biaya untuk itu dan disepakati waktu sosialisasi dan tidak ada satupun calon peserta PRONA keberatan, sehingga disepakati dana sebesar Rp.4.500.000,- disepakati bersama setor pertama Rp. 1.500.000,- sebagai pertama solusi agar tidak memberatkan peserta PRONA adalah cara diangsur dan dipegang oleh saksi Herlin Wahyuningsih

4. Saksi Drs. Imam Sugondo, MM., yang menjadi inspektorat 2010, menyatakan bahwa anak buah saksi pernah memeriksa terkait pungli melanggar PP No. 33, berdasarkan data yang saksi indikasinya terdapat pungutan liar, yang wujud indikasinya adanya bukti kwitansi sebanyak satu bandel yang diberikan

5. Saksi Totok Budi Rahardjo, SH., adalah petugas dari BPN Kecamatan Kebraon, Kabupaten Gresik yang melaksanakan PRONA di Kelurahan Kebraon, saksi memberikan keterangan bahwa untuk biaya pengurusan surat tidak dikenakan biaya, gratis, juga ada subsidi dari masyarakat yaitu untuk biaya pendaftaran, Notaris, BPHTB untuk pra PRONA ditanggung oleh masyarakat. Pada waktu itu ada 24 bidang yang diajukan PRONA dan sudah selesai semuanya. Saksi juga mengatakan bahwa dari BPN Kecamatan Kebraon sosialisasi sebelum dilakukan PRONA yang mana boleh masyarakat menarik dana Pra PRONA kepada masyarakat yang mengajukan PRONA.

- sby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Selain saksi-saksi diatas juga masih banyak saksi-saksi yang diperiksa dipersidangan dan memberikan keterangan terkait kasus pungutan liar di Kelurahan Kebraon yaitu : Mohammad Nadhor, Suwanto, Djenab, Kasliati, Moch. Amin Achmadi, Dinu Karsono, Mei Ernawati, Marliyah, Murifah,

untuk apa saja karena yang memutuskan adalah warga yang ikut program PRONA dalam rapat bersama POKJA.

4. Bahwa terdakwa tahu kalau 24 peserta PRONA diantaranya 22 peserta telah menerima sertifikat dari BPN.
5. Bahwa terdakwa pernah menerima dana titipan dari CV. Hameri sebesar Rp. 10.000.000,- dan sudah terdakwa sampaikan kepada LKMK untuk diteruskan kepada RW atau RT yang dilewati kendaraan CV. Hameri.
6. Bahwa setelah terdakwa menerima uang titipan itu terdakwa berkomunikasi dengan LKMK dan waktu itu belum tersampaikan karena bertepatan dengan pelaksanaan Ramadhan, waktu itu bulan Agustus yang banyak kegiatan kemasyarakatan dan disamping itu terdakwa memberi tahu kepada pak Heru untuk jangan melakukan pengurukan sebelum ada komunikasi dari terdakwa dan hari Minggu truk masuk lokasi sehingga warga RT dan RW mencegah.
7. Bahwa mengenai pungutan untuk saudara Eris untuk mengurus surat waris sebesar Rp. 350.000,- dan waktu itu pengurusan administrasinya belum selesai.
8. Bahwa terdakwa pernah di demo mengenai masalah apa terdakwa tidak tahu memang ada beberapa hal mengenai tanah. ada tanah-tanah yang tidak boleh digunakan untuk pembangunan oleh pengembang dan memang bukan untuk proyek pengembang tapi terdakwa tidak bersedia tanda tangan akhirnya terjadi demo yang ditunggangi oleh para pengembang.

1. Dokumen dan surat dari Nomor. 1 s/d 62 yang terdapat didalam daftar barang bukti, terlampir dalam berkas perkara.
2. Uang tunai sebesar Rp. 16.548.800,- (enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), dirampas untuk negara.

Pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya dua persyaratan yaitu dapat dipidananya perbuatan (*Strafbaarheid Van het feit*) dan dapat dipidana orangnya atau pembuatnya (*Strafbaarheid Van de person*), atau dengan kata lain orang tersebut mempunyai kesalahan yakni meliputi pertanggungjawaban pidana.⁷

⁶ Ibid, 68.

[illegible]

Karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang lebih tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan kedua, melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah:⁹

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya
4. Sebagai perbuatan berlanjut

⁹ Ibid, 74.

Pegawai negeri adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) huruf c UU No. 31 Tahun 1999, adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; Menurut Pasal 92 ayat (1) KUHP, pegawai negeri adalah orang yang dipilih menurut pilihan yang sudah diadakan menurut Undang-undang umum kekuasaan yang sah; Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 1999).¹⁰

Hadiah adalah pemberian sesuatu bisa berwujud barang maupun uang, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah harapan akan menerima sesuatu, misalnya akan menerima barang, akan menerima pekerjaan, akan mengajak bepergian.

[illegible]

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pemberian atau pemungutan sejumlah uang dari warga, tidak dapat dilepaskan dari jabatan terdakwa selaku Kepala Kelurahan Kebraon, karena jika terdakwa bukan seorang Kepala Kelurahan, maka warga masyarakat tidak akan mau memberikan uang yang diminta oleh terdakwa.

Unsur dilakukan secara berlanjut

Yang dimaksud secara berlanjut adalah beberapa p

antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai

erat sedemikian rupa sehingga harus dipandangan s
yang diteruskan/belanjut berdasarkan pada fa
terungkap di persidangan, bahwa pada tahun 2011,
kegiatan PRONA telah melakukan pemungutan b
masyarakat serta pada bulan Juli 2011 terdakwa m
uang kepada saksi Eris Desnata untuk mengurus
kematian, dan pada 9 agustus 2011 terdakwa jug
uang kepada saksi Heru Wahyono sebesar Rp 15.

D. Faktor-faktor yang Memberatkan dan Meringankan Hukuman

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:¹¹

1. Hal-hal yang memberatkan : Terdakwa tidak membantu program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi.
2. Hal-hal yang meringankan : terdakwa belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga dan bersikap di persidangan.

Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini.

¹¹ Ibid, 80.

Memperhatikan Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini majelis hakim memutuskan:¹²

- ¹² Ibid, 81.

Putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 dengan dibantu oleh Drs, H, Syuhadak, SH, MH. Penitera Pengganti Pengadilan Tipikor pada PN. Surabaya dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.